



## Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas

Shinta Oktavia<sup>1</sup>, Pramono<sup>2</sup>, Syafril<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas, Indonesia

E-mail: [shintaoktavia12392@gmail.com](mailto:shintaoktavia12392@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-02  <b>Keywords:</b> <i>Efficiency; Effectiveness; Empowerment; People With Disabilities; PPDI Kota Padang.</i>	<p>This research aims to explain the efficiency and effectiveness of the implementation of empowerment programs for persons with disabilities. The theories used to analyze the object of study are the theory of deconstruction of Jacques Derrida and the hyperreality of Jean Baudrillard. Deconstruction theory is used as a critical approach to analyze in depth the implementation of the empowerment program for people with disabilities by PPDI Kota Padang in 2021-2023 and detail and dig deeper into how the implementation of empowerment is carried out in real practice. This research also links aspects of empowering persons with disabilities with existing regulatory frameworks, such as relevant laws. Hyperreality theory is used to show the difference between the reality related to the empowerment of people with disabilities and the focus on narrative, without fully understanding the needs and expectations that people with disabilities have. This research takes the perspective of Cultural Studies carried out with qualitative research methods. From the research conducted, several activities were found carried out by PPDI Kota Padang as a form of empowerment of people with disabilities. PPDI Kota Padang in empowering people with disabilities includes facilitative roles, educational roles, and technical roles that have not been implemented optimally. This is indicated by the training provided has not been evenly distributed and there are still many people with disabilities who have not been empowered, PPDI Padang City needs to update data on people with disabilities in Padang City so that it can provide maximum empowerment according to the needs of people with disabilities.</p>
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-02  <b>Kata kunci:</b> <i>Efisiensi; Efektivitas; Pemberdayaan; Penyandang Disabilitas; PPDI Kota Padang.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian ini adalah teori dekonstruksi dari Jacques Derrida dan hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Teori dekonstruksi digunakan sebagai pendekatan kritis untuk menganalisis secara mendalam mengenai pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023 serta merinci dan menggali lebih dalam bagaimana pelaksanaan pemberdayaan dilakukan dalam praktik nyata. Penelitian ini juga mengaitkan aspek pemberdayaan penyandang disabilitas dengan kerangka regulasi yang ada, seperti Undang-Undang yang relevan. Teori hiperrealitas digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara realitas terkait pemberdayaan penyandang disabilitas dan fokus pada narasi, tanpa sepenuhnya memahami kebutuhan serta harapan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini mengambil perspektif kajian budaya dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PPDI Kota Padang sebagai bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas. PPDI Kota Padang dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran teknis belum terlaksana secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan yang diberikan belum merata dan masih banyak penyandang disabilitas yang belum diberdayakan PPDI Kota Padang perlu melakukan pembaharuan data masyarakat penyandang disabilitas di Kota Padang sehingga bisa memberikan pemberdayaan yang maksimal sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.</p>

### I. PENDAHULUAN

Manusia terlahir sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki kekhususan, ciri khas, kepribadian, karakter, yang tentunya berbeda

antara satu dengan yang lain. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam proses kehidupan bermasyarakat (Suarmini dkk, 2016: 78). Setiap manusia juga terlahir dengan

hak dan kewajiban yang sama, hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh terabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi manusia, sebagai manusia kita juga mempunyai kewajiban yang mendasar yaitu antara manusia yang satu terhadap yang lainnya dan juga terhadap masyarakat luas secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal ini berlaku pula bagi kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan fisik dan kelainan intelektual, yang tidak bisa berfungsi secara normal atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas. Konvensi tentang hak penyandang disabilitas telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian kepada masalah penyandang disabilitas agar mendapatkan akses kepada pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sosial politik (Konvensi Hak Asasi Difabel PBB, 2011).

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 30 Maret 2007 di New York, Amerika Serikat. Penandatanganan ini menunjukkan tekad Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Empat tahun setelah itu, pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat 2, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Berkaitan dengan ini, penyandang disabilitas berhak memperoleh kedudukan, hak dan kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan (Simanjorang, 2013: 3).

Pemerintah Indonesia kemudian memulai langkah nyata terkait keseriusan negara, memperhatikan serta menjamin hak-hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-Undang

tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 April 2016. Menurut Undang-Undang ini, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana penyandang disabilitas memiliki hak dan akses yang sama dalam kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan, serta akses kepada fasilitas publik dan pelayanan umum. Masalah utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan. Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat hambatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan pelaksanaan program yang belum efektif, serta sikap masyarakat yang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mengalami diskriminasi sosial, terutama dalam mengakses pekerjaan karena dianggap tidak sehat. Padahal, UU No 8 tahun 2016 telah mengatur aspek kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Pasal 90 menyatakan bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dengan cara memberikan pemberdayaan sosial sebagai salah satu bentuknya.

Kota Padang merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penyandang disabilitas sebanyak 3.174 jiwa (Dinas Sosial Kota Padang, 2022). Menindaklanjuti masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021, tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, secara langsung hadir sebagai landasan tentang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui program pemberdayaan. Kebijakan ini secara spontan membuka ruang dan akses bagi para penyandang disabilitas untuk berkarya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah

lewat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan dan menjelaskan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Hal ini dikarenakan metode yang digunakan adalah metode untuk meneliti gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan budaya, dilaksanakan dengan penelitian kualitatif berdasarkan data yang bersifat deskriptif, dan diperoleh dari kumpulan data yang telah dikumpulkan. Hal-hal yang tidak terpecahkan secara teori masih dapat ditelusuri melalui pendekatan interpretatif atau tafsir, mengingat kebudayaan tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fisik atau nyata, melainkan juga menyimpan nilai-nilai dan makna yang abstrak, seperti yang dikatakan oleh Geertz dalam Yudha, bahwa analisis kebudayaan bukan merupakan ilmu eksperimental untuk mencari hukum, melainkan sebuah ilmu yang bersifat interpretatif untuk mencari makna. Makna tersebut ditennunnya sendiri dalam jaringan-jaringan makna dan kebudayaan (Yudha, 2014: 44).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

##### a) Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang

Pelatihan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah bagi penyandang disabilitas diadakan pada tanggal 22 Mei 2021 di Hotel Truntum, Kota Padang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong inklusi sosial dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan juga pembangunan di wilayah tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan atas

kerjasama dengan Lembaga PPDI Kota Padang dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang. Kegiatan ini dibuka oleh kepala Bappeda Kota Padang, Ibu Yeni Yuliza, S.T., M.T. Beliau menyampaikan pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam mengawal proses perencanaan dan pembangunan, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas.

Kemudian, sesi diskusi membahas secara rinci tentang pelatihan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah bagi penyandang disabilitas di Kota Padang, menggali pandangan dan pemahaman lebih dalam terkait proses perencanaan pembangunan yang inklusif serta peran aktif penyandang disabilitas di dalamnya. Diskusi menjadi forum interaktif di mana peserta dapat berbagi pengalaman, ide, dan harapan terkait dengan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

##### b) Sinergi dengan Difabel Kunci Terwujudnya Pembangunan Inklusif

Pelatihan sinergi dengan difabel kunci terwujudnya pembangunan inklusif diadakan pada tanggal 29 Juli 2021 melalui *zoom meeting*. Sinergi dengan organisasi pada penyandang disabilitas menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Litbang, Desfi Hendri, S.E., M.Ec.Dev. Kegiatan webinar tersebut merupakan kelanjutan dari sejumlah upaya sinergis yang sudah dilakukan antara Bappeda dan PPDI Kota Padang. Sebelumnya telah diadakan pelatihan perencanaan dan juga penganggaran pembangunan daerah bagi penyandang disabilitas yang diadakan pada tanggal 22 Mei 2021 di Hotel Truntum, Kota Padang. Bertujuan untuk membangun kapasitas mereka agar dapat berperan aktif juga dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah. PPDI Padang juga perlu melakukan pembangunan kapasitas aparatur pemerintah terkait isu inklusi disabilitas dalam pembangunan. Bappeda Kota Padang telah menjadikan peraturan pemerintah No. 70 tahun 2019 tentang

perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai salah satu pokok penting dalam revisi RPJMD 2019-2024 Kota Padang. Hal ini sejalan dengan upaya untuk dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

c) Lokakarya Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatra Barat (RAD PD)

Lokakarya persiapan penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas Provinsi Sumatra Barat (RAD PD) dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 di Hotel Axana, Kota Padang. Kegiatan ini dalam rangka memperjuangkan pembangunan yang inklusif dan merangkul penyandang disabilitas di Sumatra Barat. Dengan tujuan yang terarah dan strategis, lokakarya ini berperan penting dalam menyatukan beragam perspektif, gagasan, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Mulai dari perwakilan pemerintah daerah yang memiliki peran kunci dalam kebijakan publik, hingga organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian mendalam terhadap isu penyandang disabilitas, dan tentu saja para penyandang disabilitas sendiri yang menghadirkan pengalaman unik mereka dalam membentuk suatu rencana aksi yang efektif.

Dukungan dari Bappeda Provinsi Sumatra Barat serta instansi terkait lainnya memperkuat signifikansi lokakarya ini. Lokakarya ini menjadi ajang di mana berbagai pandangan dan pemikiran dihimpun, disejajarkan, dan diintegrasikan ke dalam langkah-langkah konkret yang akan dicantumkan dalam RAD PD. Tujuan utama adalah merangsang partisipasi aktif serta meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan masyarakat. Semangat kolaborasi dan semangat bersama senantiasa terasa dalam setiap interaksi peserta lokakarya, yang bergandengan tangan untuk membentuk sebuah RAD PD yang sensitif dan responsif terhadap

kebutuhan, impian, dan hak-hak fundamental penyandang disabilitas.

d) Pelatihan Keterampilan Menjahit Kepada Penyandang Disabilitas Kota Padang

Pelatihan keterampilan menjahit kepada penyandang disabilitas dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021, di Ulak Karang, Kota Padang. Kegiatan ini diinisiasi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada disabilitas dalam mengembangkan keterampilan menjahit, sekaligus membuka peluang pada kemandirian ekonomi dan integrasi sosial yang lebih besar. Pendanaan untuk keterampilan menjahit ini disokong oleh BP Peduli di bawah naungan PDDI Kota Padang. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan selama dua minggu, setiap hari Sabtu dan Minggu. Pelatihan ini diikuti oleh lima peserta penyandang disabilitas tunadaksa. Dimulai dengan memperkenalkan alat-alat menjahit dan fungsinya, pelatihan ini dilanjutkan dengan latihan bertahap dalam menggunakan mesin jahit. Proses belajar dimulai dengan pengajaran tentang cara membuat pola, serta pelajaran menjahit garis vertikal, horizontal, dan lingkaran sebagai dasar untuk mengembangkan keterampilan menjahit. Begitu peserta mahir dalam menjahit garis-garis dasar, mereka kemudian diberikan tugas untuk membuat jilbab, gamis, dan kemeja.

e) Outreach Asesmen Kebutuhan Pendampingan Kelurahan Inklusif di Kota Padang

Program *outreach asesmen* kebutuhan pendampingan kelurahan inklusif di Kota Padang memainkan peran penting dalam mewujudkan visi masyarakat yang adil, inklusif, dan ramah terhadap semua warganya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6 Januari 2022. Melalui program ini, langkah-langkah konkret diambil untuk memahami dan merespons kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh kelurahan-kelurahan di Kota Padang, terutama dalam rangka memfasilitasi partisipasi aktif dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas. Dengan fokus pada asesmen kebutuhan, program ini melibatkan pendekatan

berbasis data yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kelurahan. Tim khusus akan bekerja secara kolaboratif dengan komunitas setempat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang berkaitan dengan inklusi penyandang disabilitas. Melalui proses ini, aspek-aspek kritis seperti aksesibilitas fisik, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dievaluasi dengan cermat.

*Outreach asesmen* kebutuhan pendampingan kelurahan inklusif menciptakan momentum penting dalam membangun pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan masyarakat yang beragam. Langkah ini bertujuan untuk membentuk dasar perencanaan yang lebih baik dan implementasi kebijakan inklusif di tingkat kelurahan. Dengan cara ini, program ini berpotensi menghadirkan perubahan positif yang signifikan dalam hidup penyandang disabilitas, serta memperkuat kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya inklusi dan keragaman dalam setiap aspek kehidupan. Diharapkan bahwa hasil dari program ini akan memicu transformasi berkelanjutan di berbagai kelurahan di Kota Padang, menciptakan lingkungan yang merangkul semua individu, terlepas dari latar belakang atau kondisi fisik.

f) Pelatihan *Fundraising Forchange* Bagi Pengurus dan *Volunteer* PPDI Padang

Pelatihan *fundraising forchange* bagi pengurus dan *volunteer* PPDI Padang bertujuan untuk dapat memperkuat kapabilitas dalam menghimpun dana dan sumber daya yang esensial untuk mendukung penyandang disabilitas. Pelatihan ini dilaksanakan pada 1 Februari 2023. Dengan fokus pada pengembangan strategi penggalangan dana yang efektif, pelatihan ini memberikan para pengurus dan *volunteer* pemahaman mendalam tentang pentingnya upaya ini dalam mewujudkan tujuan inklusi dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Padang. Melalui pendekatan yang praktis dan kreatif, para peserta pelatihan kini memiliki

pemahaman yang lebih luas tentang berbagai metode dan juga teknik penggalangan dana yang relevan dalam konteks organisasi non-profit. Mereka dilengkapi dengan kemampuan untuk merancang kampanye dan kegiatan *fundraising* yang memiliki dampak maksimal, serta mampu mengidentifikasi potensi donor yang tepat dan memanfaatkan alat komunikasi yang efisien. Hasil positif dari pelatihan ini sangat terlihat dalam langkah konkret yang diambil oleh pengurus dan *volunteer* PPDI Padang untuk dapat memperluas basis dukungan keuangan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan program-program inklusi yang dapat memberikan manfaat nyata.

Hasil dari pelatihan *fundraising forchange* bukan hanya terbatas pada peningkatan jumlah dana yang terhimpun, tetapi juga sangat relevan dengan penguatan kemandirian organisasi. Para peserta kini lebih siap dalam menghadapi tantangan finansial dan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam merespons kebutuhan mendesak penyandang disabilitas. Dengan bekal ini, mereka dapat lebih proaktif dalam memastikan kelangsungan program-program inklusi yang memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas di Kota Padang. Keberhasilan pelatihan ini menjadi bukti nyata bahwa PPDI Padang semakin berkembang dan mampu untuk berperan sebagai agen perubahan yang berdampak dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya.

g) Pelatihan Strategi Manajemen Staf dan Relawan PPDI Padang

Pelatihan strategi manajemen staf dan relawan PPDI Padang membuka pintu bagi pembangunan internal organisasi yang tangguh dan efektif dalam melaksanakan misi inklusi dan dukungan terhadap penyandang disabilitas. Pelatihan ini dilaksanakan pada 6 Juni 2023. Program pelatihan ini mendorong para staf dan relawan PPDI Padang untuk dapat mengembangkan keterampilan strategis dalam mengelola sumber daya manusia, merancang program-program inklusif, serta mem-

bangun jaringan dan kolaborasi yang kuat. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, para peserta pelatihan diajak untuk memahami prinsip-prinsip manajemen modern dan teknik yang relevan dalam konteks organisasi non-profit. Hal ini termasuk strategi perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan tim, serta manajemen konflik. Dengan keterampilan ini, staf dan relawan dapat lebih efektif dalam mendukung penyandang disabilitas dan menjalankan program-program yang memberikan dampak positif. Selain itu, pelatihan ini membantu para peserta dalam mengembangkan kemampuan merancang dan mengelola program inklusif yang berfokus pada kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan partisipatif dan analisis kebutuhan, staf dan relawan dapat merancang intervensi yang lebih relevan dan berdampak.

Kolaborasi dan jaringan juga menjadi fokus pelatihan ini, dengan memberikan panduan tentang bagaimana membangun kemitraan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Ini membantu memperluas jangkauan dan dampak kerja PPDI Padang, sambil memperkuat posisinya dalam advokasi dan pelaksanaan program inklusi di Kota Padang. Pelatihan strategi manajemen staf dan relawan PPDI Padang merupakan investasi penting dalam membangun kapasitas internal organisasi. Diharapkan bahwa keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh oleh staf dan relawan akan berdampak positif dalam peningkatan efektivitas dan kualitas kerja PPDI Padang, serta pada akhirnya mendukung perkembangan dan juga kesejahteraan penyandang disabilitas.

#### h) Pelatihan Membangun Jaringan dan Koalisi yang Berkelanjutan

Pelatihan membangun jaringan dan koalisi yang berkelanjutan menjadi titik penting dalam transformasi kolaboratif dan upaya advokasi bagi penyandang disabilitas di berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan

pada 5 Agustus 2023. Pelatihan ini telah berhasil menghidupkan pemahaman di antara para peserta mengenai urgensi membangun jaringan yang solid dan koalisi yang berkelanjutan dalam meraih tujuan inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas. Kemampuan para peserta pelatihan terangkat melalui peningkatan pemahaman dan penerapan strategi komunikasi yang efektif, pengembangan kolaborasi lintas sektor yang harmonis, dan penciptaan kemitraan yang memadai dengan berbagai pemangku kepentingan. Manifestasi hasil dari pelatihan ini tercermin dalam upaya konkret untuk menyatukan tekad di antara organisasi penyandang disabilitas, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan juga sektor swasta. Dengan membentuk aliansi, para peserta pelatihan telah berhasil mengembangkan cakupan aksi dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam mencapai cita-cita inklusi sosial dan kesetaraan hak. Selain itu, hasil pelatihan juga tercermin dalam pembentukan strategi berkelanjutan yang mampu menjaga momentum dan menjamin kelangsungan usaha kolaboratif. Para peserta kini memiliki wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana mengidentifikasi sumber daya yang relevan, merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan, dan mengukur dampak dari kerja sama yang dijalankan. Semua ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang memberdayakan bagi penyandang disabilitas dan memfasilitasi pertumbuhan jaringan serta koalisi yang lebih solid di masa mendatang.

Hasil dari pelatihan membangun jaringan dan koalisi yang berkelanjutan tak hanya tercermin dalam tindakan nyata yang diambil, tetapi juga dalam perubahan sikap dan paradigma peserta. Mereka kini memiliki ketrampilan yang lebih tinggi dalam membangun hubungan yang berarti dan memanfaatkan kekuatan kolektif untuk mencapai perubahan signifikan dalam tatanan masyarakat. Dengan demikian, hasil positif ini diharapkan akan terus menginspirasi usaha untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta membantu membentuk

masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

## 2. Dasar Hukum Tentang Penyandang Disabilitas

Dasar hukum tentang penyandang disabilitas mencakup beberapa undang-undang dan peraturan yang memberikan perlindungan, hak, dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan di Indonesia tentang penyandang disabilitas:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRPD)
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

## 3. Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh PPDI Kota Padang

Indrawijaya (2010: 176) menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Efektivitas menjadi suatu target akhir yang harus dan wajib dicapai oleh organisasi atas program yang telah direncanakan sebelumnya, secara sederhana efektivitas selalu berbicara kesesuaian antara program yang disusun di awal dengan hasil akhir yang dicapai. Menentukan efektivitas suatu program dapat diukur melalui enam indikator, pertama indikator ketepatan sasaran, pemahaman program, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan indikator perubahan nyata.

## B. Pembahasan

Pemberdayaan yang dilakukan oleh PPDI Kota Padang berkolaborasi juga dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Langkah awal yang diambil adalah melakukan

pendekatan yang berfokus pada membangun kesamaan pemahaman, komunikasi efektif, serta aktivitas *lobbying* yang terarah. PPDI Kota Padang dan pemerintah secara aktif terlibat dalam upaya memperkuat pemahaman bersama tentang pentingnya ruang kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Melalui dialog terbuka dan berkelanjutan, lembaga dan pemerintah saling bertukar pandangan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Proses komunikasi membantu mengatasi perbedaan memungkinkan kedua belah pihak untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui upaya *lobbying*, PPDI bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang mendukung inklusi dan kesetaraan penyandang disabilitas dapat dihasilkan dan diimplementasikan dengan efektif.

Kegiatan advokasi PPDI Kota Padang bertujuan mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. PPDI Kota Padang telah melaksanakan serangkaian langkah penting dalam membangun pengetahuan dan pemahaman yang mendalam di kalangan pengurus dan anggota. Hal ini bertujuan agar mereka mampu untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan program-program pemerintah dengan cara yang lebih efektif, sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, PPDI Kota Padang juga memperkenalkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) sebagai dasar hukum internasional yang penting untuk dipahami oleh seluruh kalangan penyandang disabilitas. Selanjutnya, lembaga ini berkomitmen untuk memperkuat tekanan kepada Pemerintah Kota Padang agar dapat menerbitkan peraturan daerah yang berfokus pada isu-isu disabilitas, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan dan inklusi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, PPDI Kota Padang telah mendorong pemerintah setempat untuk mengutamakan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Terdapat beberapa daerah di Kota Padang yang telah berhasil menciptakan lingkungan yang ramah

disabilitas, seperti daerah Permindo dan Khatib Sulaiman.

PPDI Kota Padang berhasil dalam mengintensifkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebuah langkah progresif dalam mendorong inklusi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal. Sebelumnya, partisipasi disabilitas sering kali diabaikan dalam forum ini. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga kelurahan, yaitu Dadok Tunggul Hitam, Anduring, dan Alai Parak Kopi. Melalui keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam Musrenbang, PPDI Kota Padang mendorong agar suara mereka didengar dan aspirasi mereka diakomodasi dalam perencanaan dan juga pengambilan keputusan pembangunan, memastikan bahwa kebijakan lokal benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh warga, tanpa terkecuali.

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir ada tujuh kegiatan advokasi dan satu kegiatan keterampilan yang berhasil dijalankan oleh PPDI Kota Padang. Salah satu contoh kegiatan keterampilan yang diadakan pada periode 2021-2023 adalah pelatihan menjahit. Namun, pelatihan ini hanya diikuti oleh lima peserta dari beberapa kelurahan di Kota Padang. Meskipun berlangsung selama dua minggu, terjadi penurunan jumlah peserta selama berlangsungnya program tersebut. Faktor ini terkait dengan kurangnya koordinasi antara pengurus dan panitia pelaksana, yang pada akhirnya menciptakan ketidaknyamanan antara peserta dan pelatih.

Meskipun telah mencapai keberhasilan di beberapa kegiatan, PPDI Kota Padang masih memiliki tantangan yang dalam mendukung penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya paham informasi dan berada dalam lingkungan yang kurang mendukung. Di Kota Padang, realitas ini masih tampak dalam bentuk penyandang disabilitas yang masih mengemis dan menjadi korban eksploitasi. PPDI Kota Padang harus memastikan bahwa upaya inklusi tidak hanya mencakup penyediaan layanan dan perlindungan, tetapi juga pemberdayaan menyeluruh yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

PPDI Kota Padang juga menghadapi sejumlah hambatan dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu keterbatasan anggaran. Dukungan finansial yang minim dari

pemerintah menjadi salah satu kendala utama, sementara sebagian besar dana berasal dari bantuan luar negeri, seperti yang diberikan oleh Kementerian Australia dan Kementerian Amerika. Meskipun tidak selalu tersedia setiap tahun, bantuan ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI Kota Padang.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi adalah resistansi dari sebagian peserta terhadap perubahan. Meskipun telah menerima pelatihan, beberapa peserta masih memilih untuk kembali ke kondisi semula karena dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau ketidakpercayaan pada perubahan. Selain itu, ada juga peserta yang mengambil bagian dalam pelatihan hanya demi mendapatkan uang penggantian transportasi, tanpa komitmen serius untuk mengembangkan keterampilan. Hal ini tercermin dalam kurangnya antusiasme dan jumlah peserta yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kendala ini juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan mendalam untuk mengatasi faktor-faktor psikologis dan motivasi yang mendasari ketidakpartisipan atau kembali ke pola perilaku yang kurang produktif. Untuk mengatasi masalah ini, PPDI Kota Padang perlu meningkatkan koordinasi dengan peserta sejak awal untuk mengkomunikasikan tujuan dan manfaat dari kegiatan pemberdayaan. Dengan cara mengidentifikasi kendala yang dihadapi, PPDI dapat merancang program yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Padang.

Program pelatihan menjadi sarana untuk menumbuhkan motivasi dan inovasi bagi penyandang disabilitas, memberikan modal untuk siap memasuki dunia kerja, dan meningkatkan keterampilan yang relevan. Selain itu, program ini juga harus berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengubah stigma masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak mampu berkarya. Dengan menyadari tantangan-tantangan ini, perlu diambil langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan bagi penyandang disabilitas. Diperlukan perencanaan yang terstruktur dan jelas, pendataan yang akurat, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program pelatihan ini



memberikan dampak positif yang nyata bagi penyandang disabilitas dan membuka jalan menuju kesempatan yang lebih baik dalam dunia kerja. Selain itu, perlu juga dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang Tahun 2021-2023 memiliki dampak yang signifikan dalam upaya mewujudkan inklusi, penghargaan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai entitas yang didedikasikan untuk mengadvokasi, memberikan dukungan, dan mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas, PPDI Kota Padang membawa kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi individu dengan disabilitas. Melalui berbagai program dan juga kegiatan, PPDI telah membantu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Padang.

Kegiatan yang dilakukan oleh PPDI Kota Padang sebagai bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas adalah, pelatihan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah bagi penyandang disabilitas di Kota Padang, sinergi dengan difabel kunci terwujudnya pembangunan inklusif, loka-karya persiapan penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas Provinsi Sumatra Barat (RAD PD), pelatihan keterampilan menjahit kepada penyandang disabilitas Kota Padang, outreach asesmen kebutuhan pendampingan kelurahan inklusif di Kota Padang, pelatihan fundraising #forchange bagi pengurus dan volunteer PPDI Padang, pelatihan strategi manajemen staf dan relawan PPDI Padang, dan pelatihan membangun jaringan dan koalisi yang berkelanjutan.

Hambatan PPDI Kota Padang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas adalah minimnya sumber daya, terutama secara finansial yang dapat membatasi kemampuan untuk menyediakan program-program yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas juga menjadi hambatan serius, yang dapat menghambat upaya pemberd-

ayaan dan menghasilkan lingkungan yang kurang mendukung. Tantangan aksesibilitas, baik fisik maupun informasional, juga membatasi partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan.

Selanjutnya, kurangnya keterlibatan dan keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan juga menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas program pemberdayaan. Tantangan lainnya adalah kurangnya keterampilan dan pendidikan yang memadai, yang dapat menghambat kemampuan pada penyandang disabilitas untuk mengambil manfaat penuh dari peluang pemberdayaan yang ada. Meskipun menghadapi berbagai hambatan ini, PPDI Kota Padang terus berkomitmen untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memberikan pemberdayaan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas.

##### B. Saran

Penelitian tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang Tahun 2021-2023 bertujuan untuk mengkaji dan menggali informasi mengenai keberadaan PPDI Kota Padang. Diharapkan kepada PPDI Kota Padang agar dapat melakukan pembaharuan data masyarakat penyandang disabilitas di Kota Padang. Lalu, melakukan survey dan evaluasi rutin, sehingga bisa memberikan pemberdayaan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Penelitian yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023 dalam bila ditinjau dari aspek kajian budaya masih sedikit dilakukan. Saran dari peneliti, bahwa masih ada yang dapat dikaji dari berbagai bentuk perspektif dan juga variabel lain terkait pemberdayaan penyandang disabilitas Kota Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk dapat berkembang secara optimal.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alda Nurhaliza Rizqia, Hartuti Purnaweni. 2021. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Tangerang Selatan". *Journal Of Public Policy And Management Review*. Vol. 10

- No. 3 diakses melalui [https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp\\_pmr/article/view/31417](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp_pmr/article/view/31417) pada 09 Januari 2023.
- Antimus Xaverius Ansfridho, Dody Setyawan. 2019. "Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 8 No. 2 diakses melalui <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1717> pada 12 April 2023.
- Barker, C. 2011. *Cultural Studies Teori & Praktik* (H. Purwanto (ed.); vii). Bandung: Kreasi Wacana.
- Baudrillard, Jean. 2018. Masyarakat Konsumsi. edited by A. Sumrahadi and H. Purwanto. Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset.
- Bhabha, H. K. 1994. *The Location of Culture*. New York: Routledge.
- Edgar, Andrew & Sedgwick, Peter. 1999. *Key Concept in Cultural Theory*. London and New York: Routledge.
- Frichy Ndaumanu. 2020. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah". Jurnal HAM. Vol. 11 No. 1 diakses melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062> pada 18 Februari 2023.
- Hall, Stuart (Ed.). 1997. *Representation: Cultural Representations dan Signifying Practices*. London: Sage Publications.
- Hisyam, C. J. 2020. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- Michael Jibrael Rorong. 2020. *Fenomenologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Norris, C. 2003. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Yogyakarta: Buku Bijak.
- Oktavena, Fahmaiar Nur. 2020. *Hiperrealitas Dalam Gaya Hidup Minimalis Sebagai Bentuk Konsumsi Baru*. Tangerang Selatan.
- Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Pilliang, Y.A. 2003. *Hipерsemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ritzer, George, D. J. G. 2012. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Santoso, H. 2012. *Metode Dekonstruksi Jacques Derrida: Kritik atas Metafisika dan Epistemologi Modern*. Ar-Ruzz Media.
- Siregar, Manghut. 2019. *Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida*. In *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 65-75.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2017. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tatik Mulyati, Ahadiati Rohmatiah, Dwi Nor Amadi. 2019. "Pelatihan Dan Pendampingan Penyandang Disabilitas Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan". Jurnal erapan Abdimas. Vol. 4 No. 2 diakses melalui <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/ITA/article/view/4844> pada 23 Februari 2023.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Vera Firdaus, Hisbiyatul Hasanah. 2018. "Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha Pada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember". Jurnal Penelitian Islam Indonesia. Vol. 18 No. 2 diakses melalui <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/view/776> pada 01 Maret 2023.
- Widodo, Suparno Eko. 2018. *Manajemen Pelatihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.